

No. *2 / P.S. / K.D.H. 64.*
Lampiran: 11 + 3 + 3.

Purwokerto, ~~Desember 1963~~ *Januari 1964* *K*

Perihal : Permohonan pengesahan
"Peraturan-daerah Da-
erah tingkat II Banju
mas tentang kewadji-
an pembayaran Retribu
si Gula Kelapa".

Kehadapan
Paduka Jang Mulia Presiden
Republik Indonesia

di

DJAKARTA

Lewat:

Jth. Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah
(Urusan Otonomi Daerah)

di

SEMARANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat:

- a. "peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang kewadji-
an pembayaran Retribusi Gula Kelapa", jang telah ditetapkan oleh DPRD-GR Daerah tingkat II Ba-
njumas dalam rapatnja pada tanggal 31 Oktober 1963, sebanjak 11 (sebelas) ganda;
 - b. rantjangan peraturan-daerah tersebut diatas, jaitu ro-
neograp No. 34/1963 dan No. 34a/1963, masing-masing sebanjak 3 (tiga) ganda;
 - c. kutipan ichtisar sidang jang bersangkutan sebanjak 3 (tiga) ganda;
- dengan permohonan dapatnja peraturan-daerah tersebut da-
lam huruf a diatas disahkan.

Mengingat akan kebutuhan jang sudah sangat men-
desak dalam bidang pembiajaan pekerdjaan-pekerdjaan pem-
bangunan Daerah, maka apabila dimungkinkan kami bermak-
sud akan mendjalankan peraturan termaksud mulai tanggal
K 1 ~~Desember~~ *Januari* 1964.

Kemudian besar harapan kami semoga peraturan-
daerah tersebut diatas dapat segera disahkan oleh Padu-
ka Jang Mulia.-

Konsep

Bupati Kepala Daerah Banjumas,
(Urusan Otonomi Daerah)

[Signature]
(R. SOBAGIJO).-